



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 35 TAHUN 2020**

TENTANG

**BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM
KARTU GUNUNG MAS PINTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, bagi peserta didik di jenjang Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dirasa perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mempunyai Program Gunung Mas Pintar berupa bantuan biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dalam bentuk Kartu Gunung Mas Pintar sebagai kartu yang disediakan untuk meringankan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sekolah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan diamanatkan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Melalui Program Kartu Gunung Mas Pintar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| | |

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|---|---|
|  |  |

↳

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM KARTU GUNUNG MAS PINTAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gunung Mas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD, adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
8. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas.
9. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
10. Koordinator Wilayah yang disebut Korwil adalah koordinator wilayah Kecamatan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Gunung Mas.
11. Pengawas adalah Pengawas pada jenjang Sekolah Dasar/Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat.
13. Kepala Satuan Pendidikan adalah kepala sekolah Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat di Kabupaten Gunung Mas.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| A | M |

4

14. Kartu Gunung Mas Pintar yang selanjutnya disebut KGP, adalah bantuan biaya pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan yang diberikan secara personal berupa kartu kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu jenjang Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun.
15. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat di Daerah.
16. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin sesuai dengan kriteria pendataan program perlindungan sosial berdasarkan pertimbangan seperti peserta didik dari keluarga peserta program keluarga harapan dan kartu keluarga sejahtera.
17. Sistem Data Terpadu adalah data yang digunakan untuk Verifikasi dan Validasi Calon penerima KGP berdasarkan data sandingan Dinas Sosial dan Dapodik.
18. Mekanisme Pemutahiran Mandiri yang selanjutnya disingkat MPM, adalah fasilitas untuk penduduk miskin dan kurang mampu agar dapat mendaftarkan diri dan keluarganya secara aktif dan terverifikasi secara objektif dan tercatat dalam Basis Data Terpadu.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberian KGP.

Pasal 3

Pemberian KGP sebagaimana maksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. penyelenggaraan bantuan keuangan melalui program Gunung Mas pintar dapat dilaksanakan secara tertib;
- b. mencegah siswa jenjang Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat putus sekolah;
- c. meringankan beban masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi agar tetap menyekolahkan anaknya;
- d. mendukung terselenggaranya wajib belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan;
- f. meningkatkan kualitas hasil pendidikan;
- g. meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar;
- h. menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi; dan

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| A | W |

4

- i. jenjang sekolah dasar/ sederajat, sekolah menengah pertama/ sederajat dan SMA/ SMK sederajat.

BAB II SASARAN KGP

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima KGP adalah siswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi yang masih sekolah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati melalui usulan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Data penerima KGP bersumber dari BDT selanjutnya diolah oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan mekanisme penyisiran data yang ada di sistem data pokok pendidikan.

BAB III PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH KGP

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk memperoleh KGP, terdiri dari:
 - a. masuk dalam kategori keluarga tidak mampu yang terdaftar di BDT;
 - b. sebagai siswa aktif yang terdaftar di sistem data pokok pendidikan;
 - c. memiliki surat keterangan tidak mampu; dan
 - d. berdomisili dan memiliki kartu keluarga Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Apabila peserta didik belum terdaftar dalam BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka orang tua/wali melakukan pendaftaran melalui MPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi anak yatim, piatu, dan/atau yatim piatu.

BAB IV MEKANISME PENDATAAN PENERIMA KGP

Pasal 6

- (1) Pendataan penerima KGP dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, setelah penerimaan Peserta Didik baru pada setiap tahun pelajaran.
- (2) Hasil pendataan penerima KGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati mengenai penerima KGP.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|---|---|
|  |  |

↳

- (3) Pemutakhiran data penerima KGP dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Pengumpulan data penerima KGP oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial melakukan pembaharuan (*update*) data di BDT berdasarkan usulan dari keluarga tidak mampu yang direkomendasikan oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. Hasil pembaharuan (*update*) data di BDT sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas mengambil data untuk disandingkan dengan data yang ada di sistem data pokok pendidikan;
- c. menyusun rekomendasi tertulis untuk diajukan kepada Bupati yang berisi daftar calon penerima KGP;
- d. rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi dasar penetapan Peserta Didik penerima KGP beserta besaran uang yang diberikan;
- e. penetapan penerima KGP beserta besaran uang yang diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang setidaknya-tidaknya memuat data:
 1. nama Satuan Pendidikan;
 2. NIK Peserta Didik;
 3. nama Peserta Didik; dan
 4. alamat.
- f. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga kepada pihak Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun sebagai daftar tetap penerima KGP.

Pasal 8

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menetapkan daftar calon penerima KGP berdasarkan hasil pemuktahiran data dan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Bupati melalui tim anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Kepala BKAD sebagai dasar rencana penganggaran tahun berikutnya.

BAB V

BESARAN UANG, PENGGUNAAN DAN PENCAIRAN KGP

Bagian Kesatu

Besaran Uang KGP

Pasal 9

- (1) Besaran uang dan penganggaran KGP untuk dianggarkan dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan serta diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|---|---|
|  |  |

6

- bagi Peserta Didik di Daerah.
- (2) Besaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Ketentuan mengenai format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 10

- (1) KGP diberikan untuk mendukung biaya personal pendidikan antara lain, meliputi:
 - a. pakaian seragam nasional;
 - b. pakaian seragam pramuka;
 - c. pakaian seragam olahraga;
 - d. sepatu sekolah;
 - e. tas sekolah;
 - f. buku tulis; dan/atau
 - g. alat tulis sekolah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Didik penerima KGP yang bersekolah di sekolah negeri atau swasta sebagai biaya sumbangan pembinaan pendidikan dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya.

Bagian Ketiga

Pencairan KGP

Pasal 11

- (1) Pencairan KGP dilakukan dengan mendebet secara langsung ke rekening Peserta Didik yang bersangkutan.
- (2) Pencairan KGP dapat ditarik secara Non tunai.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN KGP

Pasal 12

Penyaluran KGP dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening Peserta Didik penerima KGP.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penerima KGP meninggal dunia, maka pihak bank menutup rekening dan menyerahkan sisa saldo kepada Ahli Waris Peserta Didik penerima KGP sesuai ketentuan yang berlaku.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| A | M |

- (2) Penerima KGP yang mengikuti ujian dan dinyatakan lulus sekolah, pemberian KGP dihentikan dan dapat mengambil sisa dana KGP dengan melakukan pemindahbukuan.

BAB VII
MEKANISME PENGEMBALIAN KGP

Pasal 14

Dalam hal penerima KGP tidak menyelesaikan sekolah, maka bantuan biaya pendidikan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEDOMAN PENGGUNAAN KEUANGAN, STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
PENGGUNAAN KGP

Bagian Kesatu
Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan

Pasal 15

Pedoman penggunaan bantuan keuangan melalui program Gunung Mas pintar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Standar Operasional Prosedur Pemberian KGP

Pasal 16

Mekanisme pemberian KGP bagi Peserta Didik disusun dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sistem Pelaporan Penggunaan KGP

Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mengembangkan sistem mekanisme dan pelaporan penggunaan KGP berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan sistem mekanisme dan pelaporan penggunaan KGP berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dapat bekerjasama dengan perangkat Daerah/instansi terkait atau pihak ketiga.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| <i>A</i> | <i>M</i> |

h

**BAB VIII
SARANA KGP**

**Bagian Kesatu
Penyediaan KGP**

Pasal 18

- (1) KGP disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Pendistribusian KGP**

Pasal 19

Pendistribusian KGP diterima langsung oleh penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

**Bagian Ketiga
Penggunaan KGP**

Pasal 20

KGP digunakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun.

**Bagian Keempat
Biaya Penerbitan dan Administrasi**

Pasal 21

Biaya penerbitan dan administrasi KGP dibebankan pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun.

**BAB IX
KERJA SAMA**

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan manfaat KGP.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| A | B |

6

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 23

Pengawasan penggunaan KGP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Didik penerima KGP dan/atau orang tua/wali menandatangani surat pernyataan ketaatan penggunaan KGP; dan
- b. Kepala Satuan Pendidikan dan orang tua/wali Peserta Didik berkewajiban memantau dan membina secara intensif Peserta Didik dalam menggunakan KGP.

Bagian Kedua
Pemantauan
Pasal 24

- (1) Camat dan Lurah selaku pengendali wilayah masing-masing berperan serta untuk melakukan pemantauan terkait dengan ketepatan sasaran penerima KGP dan ketepatan penggunaannya.
- (2) Hasil pemantauan Camat dan Lurah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melalui Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Hasil pemantauan Camat dan Lurah dapat dijadikan rekomendasi dalam penentuan kelanjutan penerima KGP.
- (4) Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Camat dan Lurah dan pengaduan masyarakat, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menindaklanjuti dengan melakukan pemberhentian KGP kepada yang bersangkutan.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian KGP bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan, pemutakhiran dan pendayagunaan data terpadu dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (3) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi dilaporkan kepada Bupati Gunung Mas melalui Sekretaris Daerah tembusan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Kepala BKAD.

| | |
|---|---|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|  |  |



Pasal 26

- (1) Kepala BKAD melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan pengalokasian anggaran, pemindahbukuan dari kas Daerah ke rekening Peserta Didik.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan waktu pengalokasian anggaran, pemindahbukuan dari kas Daerah ke rekening Peserta Didik.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengawas, dan kepala Satuan Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian KGP.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan KGP, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. identitas pelapor yang jelas;
 - b. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
 - c. bukti permulaan berupa data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran dan penyalahgunaan KGP.
- (3) Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui Satuan Pendidikan, Koordinator Wilayah Kecamatan, dan/atau Pengawas.
- (4) Dalam hal laporan diterima oleh Satuan Pendidikan, Koordinator Wilayah Kecamatan, dan/atau Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ditindaklanjuti untuk dilakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti kebenarannya, maka penerima KGP dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| | |
|---|---|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|  |  |

2

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 29

Pendanaan KGP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung dan jenis belanja bantuan sosial.

BAB XIV
LARANGAN
Pasal 30

Peserta Didik penerima KGP dilarang:

- a. membelanjakan KGP di luar penggunaan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- b. menggadaikan/menjaminkan KGP dan/ atau buku tabungan KGP kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- c. menghabiskan KGP untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan untuk kebutuhan sekolah oleh Peserta Didik yang bersangkutan;
- d. meminjamkan KGP kepada pihak manapun; dan
- e. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Pasal 31

Orang tua/wali Peserta Didik penerima KGP dilarang:

- a. membelanjakan KGP di luar penggunaan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- b. mengkoordinir pelaksanaan pencairan/pemindahbukuan rekening dana dengan imbalan jasa tertentu;
- c. memalsukan bukti belanja penggunaan KGP;
- d. menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pencairan Kartu KGP dengan janji memberikan imbalan tertentu;
- e. menggadaikan/menjaminkan KGP dan/ atau buku tabungan KGP kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- f. menghabiskan KGP untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan untuk kebutuhan sekolah oleh Peserta Didik yang bersangkutan; dan
- g. meminjamkan KGP kepada pihak manapun.

Pasal 32

Kepala Satuan Pendidikan dilarang:

- a. melakukan manipulasi maupun pembiaran terhadap indikasi ketidakbenaran data Peserta Didik calon penerima KGP;
- b. memanfaatkan KGP yang diterima Peserta Didik untuk kepentingan pribadi dengan alasan apapun; dan

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| A | M |

h

- c. memotong/mengurangi KGP dan/atau memungut biaya dari orang tua/wali Peserta Didik atau Peserta Didik berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satuan Pendidikan terkait pemberian KGP.

BAB XV

SANKSI

Pasal 33

- (1) Peserta Didik penerima KGP dan orang tua/wali Peserta Didik yang melanggar salah satu atau secara kumulatif larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dikenakan sanksi oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas berupa penarikan dana KGP dan penghentian pemberian KGP sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Pencabutan sanksi sebagai dasar untuk pengajuan kembali KGP dapat diusulkan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 34

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Ketentuan mengenai:

- a. format surat pernyataan tidak mampu;
- b. format surat rekomendasi Kepala Desa/Lurah;
- c. format surat rekomendasi Kepala Satuan Pendidikan;
- d. format surat pernyataan Kepala Satuan Pendidikan;
- e. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Satuan Pendidikan;
- f. format surat pernyataan orang tua/wali mengenai ketaatan penggunaan KGP,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|---|---|
|  |  |

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 535

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDIO LACANDA TOEMON, SH
NIP. 19811009 200803 1 001

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN PENDIDIKAN KARTU
GUNUNG MAS PINTAR**

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN KARTU GUNUNG
MAS PINTAR BESERTA BESARAN UANG YANG DITERIMA**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Bantuan Pendidikan Kartu Gunung Mas Pintar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Pendidikan Kartu Gunung Mas Pintar Beserta Besaran Uang Yang Diterima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| <i>A</i> | <i>h</i> |

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);

| | |
|---|---|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|  |  |

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
11. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor ... Tahun ... tentang Bantuan Pendidikan Kartu Gunung Mas Pintar (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun ... Nomor ...);

Memperhatikan: 1. Surat;
2. Surat

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN KARTU GUNUNG MAS PINTAR BESERTA BESARAN UANG YANG DITERIMA.

KESATU : Menetapkan penerima bantuan pendidikan kartu Gunung Mas pintar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Program Gunung Mas Pintar adalah Peserta Didik pada jenjang Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat di Kabupaten Gunung Mas Tahun yang masih aktif terdaftar pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

KETIGA : Pelaksanaan Program Gunung Mas Pintar melalui bantuan biaya pendidikan diberikan Kartu Gunung Mas Pintar dalam bentuk anjungan tunai mandiri (ATM).

KEEMPAT : Besaran bantuan biaya pendidikan Program Gunung Mas Pintar di Kabupaten Gunung Mas Tahun sebesar Rp 1.500.000,-/Orang/Tahun (satu juta lima ratus ribu rupiah/orang/tahun).

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran ...

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

NAMA TERANG

Tembusan :

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| A | M |

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN PENDIDIKAN KARTU
GUNUNG MAS PINTAR

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN MELALUI
PROGRAM GUNUNG MAS PINTAR

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan ini tanpa ada pembatasan, baik dalam akses mereka memperoleh pendidikan maupun tingkat pendidikan yang akan mereka ikuti. Negara wajib membiayai pendidikan bagi semua warga negara dengan gratis.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen mengatakan: "(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Berdasarkan Pasal 31 ini, Negara memiliki dua kewajiban yaitu (1) menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara, dan (2) membiayai pendidikan bagi warga negara.

Menyelenggarakan pendidikan berarti Negara harus menyediakan tempat/sekolah, pendidik, sarana dan prasarana sehingga kegiatan belajar mengajar tersebut bisa berjalan. Membiayai pendidikan artinya Negara harus menyediakan dana/anggaran agar kegiatan belajar-mengajar yang melibatkan pendidik, sekolah, sarana dan prasana bisa terealisasi.

Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan "setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya".

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya".

Pasal 2 huruf c dan d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar menyebutkan "biaya satuan pendidikan terdiri atas: c. bantuan biaya pendidikan dan d. beasiswa" serta Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar menyebutkan "Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah: b. anggaran pendapatan dan belanja daerah".

| | |
|---|---|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|  |  |

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665); dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a).

C. PENGERTIAN KGP

1. KGP adalah kartu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kartu anjungan tunai mandiri;
2. KGP dalam bentuk ATM adalah bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu sebagai sarana pengambilan bantuan biaya pendidikan; dan
3. KGP merupakan penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah jenjang Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat untuk mendapatkan manfaat program Gunung Mas pintar yang terdaftar di sekolah.

D. TUJUAN PEMBERIAN KGP

1. menghilangkan kesenjangan atau hambatan ekonomi bagi siswa yang berkeinginan untuk sekolah;
2. menghindari anak untuk putus sekolah dengan alasan ekonomi keluarga;
3. menarik minat bagi anak yang putus sekolah akan kembali sekolah;
4. menjamin keberlanjutan pendidikan ke jenjang berikutnya; dan
5. mewujudkan program wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) Tahun.

E. SASARAN PROGRAM KGP

Penerima manfaat program Gunung Mas pintar dalam bentuk KGP adalah siswa-siswi yang masih bersekolah di semua jenjang Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat di Kabupaten Gunung Mas yang keluarganya masuk dalam BDT Dinas Sosial.

F. KOMPONEN BELANJA DAN BESARAN BIAYA KGP

1. Komponen Belanja KGP bagi Peserta Didik Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat dapat dipergunakan untuk belanja antara lain sebagai berikut:
 - a) pakaian seragam, meliputi:
 - 1) pakaian seragam nasional;
 - 2) pakaian seragam pramuka; dan
 - 3) pakaian seragam olahraga,

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| <i>A</i> | <i>M</i> |

- b) sepatu sekolah;
 - c) tas sekolah;
 - d) buku tulis; dan/atau
 - e) alat tulis sekolah.
2. Besaran biaya KGP bagi Peserta Didik Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat ditetapkan dengan biaya per siswa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) /tahun.

G. PENYEDIA BARANG

Dalam rangka menunjang program Gunung Mas pintar, maka untuk memudahkan proses belanja biaya pendidikan dimaksud akan ditetapkan pihak ketiga penyedia komponen tersebut dengan menjalin kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga melalui penandatanganan kontrak kerja sama Daerah.

H. MEKANISME PEROLEHAN BANTUAN PROGRAM GUNUNG MAS PINTAR MELALUI KGP

Untuk memperoleh manfaat dari program Gunung Mas pintar ini adalah sebagai berikut:

- 1. masuk dalam kategori keluarga tidak mampu yang terdaftar di BDT Dinas Sosial; dan
- 2. sebagai siswa aktif yang terdaftar di sistem data pokok pendidikan.

I. MEKANISME PENETAPAN PENERIMA PROGRAM GUNUNG MAS PINTAR

Untuk memperoleh data penerima program Gunung Mas pintar ini adalah sebagai berikut:

- 1. data diambil dari BDT Dinas Sosial;
- 2. data dibandingkan dengan sistem data pokok pendidikan untuk mendapatkan siswa yang masih aktif bersekolah;
- 3. data tersebut kemudian dicetak dan diserahkan kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas untuk diteruskan kepada masing-masing Kepala Sekolah untuk diverifikasi;
- 4. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung dan Pengawas berperan serta untuk mengawasi dan mengawal verifikasi data calon penerima Program Gunung Mas Pintar;
- 5. hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara yang masing-masing ditandatangani oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung dan Pengawas serta kepala Satuan Pendidikan;
- 6. hasil verifikasi data yang sudah ditandatangani diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melalui Kepala Seksi Peserta Didik SD dan SMP dan/atau Kepala Seksi Kurikulum SD dan SMP untuk data SD dan SMP sedangkan data SMA/SMK ke Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| A | 12 |

7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga membuat usulan tertulis peserta didik calon penerima biaya pendidikan dari keluarga kurang mampu kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
8. setelah penetapan melalui Keputusan Bupati maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas mengajukan daftar tersebut agar dapat diproses melalui PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun;
9. penyaluran bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun; dan
10. ketentuan teknis mengenai mekanisme penyaluran dana dari Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun ke Peserta Didik dari keluarga kurang mampu selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

J. HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PROGRAM GUNUNG MAS PINTAR

1. Hak penerima program Gunung Mas pintar
Penerima program Gunung Mas pintar berupa bantuan biaya pendidikan oleh Peserta Didik mempunyai hak sebagai berikut:
 - a) berhak atas kepemilikan KGP;
 - b) KGP tetap berlaku selama pemegang kartu menjadi Peserta Didik aktif pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat.
 - c) KGP untuk pengambilan dana bantuan Biaya Pendidikan di Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun beserta kantor unit lainnya di Kabupaten Gunung Mas.
2. Kewajiban penerima program Gunung Mas pintar
Penerima program Gunung Mas pintar berupa bantuan biaya pendidikan oleh Peserta Didik mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a) menyimpan dan merawat KGP dengan baik serta tidak memindahtangankan dan/atau meminjamkan kepada orang lain;
 - b) membelanjakan dana bantuan biaya pendidikan untuk kebutuhan sekolah; dan
 - c) segera memberitahukan dan melapor apabila terjadi kehilangan KGP ke pihak Kepolisian, Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | K 45. |
| <i>AJ</i> | <i>M</i> |

K. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Pengawasan

Penggunaan bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik dari keluarga tidak mampu pengawasan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) orang tua/wali Peserta Didik penerima bantuan biaya pendidikan menandatangani surat pernyataan tentang kesediaan membelanjakan untuk kebutuhan dasar pendidikan;
- b) orang tua/Wali Peserta Didik penerima bantuan biaya pendidikan membuat rencana pembelanjaan untuk kebutuhan dasar pendidikan anak;
- c) kepala Satuan Pendidikan berkewajiban untuk memantau dan membina orang tua/wali peserta didik penerima bantuan biaya pendidikan; dan
- d) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pengawas berkewajiban untuk memantau dan membina orang tua/wali Peserta Didik penerima bantuan biaya pendidikan.

2. Pelaporan

Mekanisme pelaporan atas Penggunaan bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sebagai berikut:

- a) kepala Satuan Pendidikan membuat surat pernyataan bersedia melakukan pemantauan dan membuat laporan penggunaan bantuan biaya pendidikan dari keluarga kurang mampu;
- b) kepala Satuan Pendidikan membuat rekap laporan penggunaan bantuan biaya pendidikan dari keluarga tidak mampu dan menyampaikan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- c) Kepala Seksi Peserta Didik SD dan SMP dan/atau Kepala Seksi Kurikulum SD dan SMP, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian membuat rekap realisasi penggunaan bantuan biaya pendidikan dari keluarga kurang mampu yang disampaikan oleh kepala Satuan Pendidikan.
- d) Kepala Seksi Peserta Didik SD dan SMP dan/atau Kepala Seksi Kurikulum SD dan SMP, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyampaikan hasil rekap realisasi penggunaan bantuan biaya pendidikan dari keluarga kurang mampu ke Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
- e) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyampaikan hasil rekap realisasi penggunaan bantuan biaya pendidikan dari keluarga kurang mampu kepada Bupati.

L. PENDANAAN

Program Gunung Mas pintar untuk bantuan biaya pendidikan dari keluarga kurang mampu melalui KGP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

| | |
|-------------|-----|
| KABAG HUKUM | KAS |
| A | Ms |

M. ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM

1. pelindung, meliputi:
 - a) Bupati;
 - b) Wakil Bupati; dan
 - c) Sekretaris Daerah.
2. tim verifikasi dan pengolah data program Gunung Mas Pintar, meliputi:
 - a) Dinas Sosial
 - b) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - c) Koodinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga se Kabupaten Gunung Mas;
 - d) Pengawas se Kabupaten Gunung Mas; dan
 - e) kepala Satuan Pendidikan se Kabupaten Gunung Mas.
3. tugas dan tanggung jawab tim verifikasi dan pengolah data program Gunung Mas pintar, meliputi:
 - a) Dinas Sosial untuk mengumpulkan dan memperbaharui (*update*) data BDT;
 - b) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk:
 - 1) mengumpulkan dan memperbaharui (*update*) data dalam sistem data pokok pendidikan;
 - 2) membuat dan merencanakan serta melakukan monitoring evaluasi program baik verifikasi data dan realisasi pencairan; dan
 - 3) membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
 - c) Koodinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengawas dan kepala Satuan Pendidikan se Kabupaten Gunung Mas untuk mendorong dan membantu atas pembaharuan data dalam sistem data pokok pendidikan; dan
4. penetapan organisasi pelaksana program sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN PENDIDIKAN KARTU
GUNUNG MAS PINTAR**

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MAMPU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

No. KTP :

Pekerjaan :

Pekerjaan :

Adalah benar orang tua/wali dari Peserta Didik:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

NISN :

Kelas :

Sekolah :


Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar dan nyata termasuk keluarga tidak mampu. Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa pernyataan tidak mampu ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka saya bertanggungjawab secara administrasi, perdata maupun pidana serta seketika itu pemberian Kartu Gunung Mas Pintar dihentikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....20

Yang Membuat Pernyataan
Orang Tua/Wali,



TTD

NAMA LENGKAP

| KABAG HUKUM | KASUB |
|-------------|-------|
| | |

B. FORMAT SURAT REKOMENDASI KEPALA DESA/LURAH

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP : (untuk lurah)
Jabatan : Kepala Desa / Lurah
Alamat Kantor :
dengan ini merekomendasikan :
Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NISN :
Kelas :
Sekolah :
Alamat :

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan verifikasi faktual ke rumah-rumah Anak yang bersangkutan adalah Anak Yatim, Anak Piatu dan/atau Anak Yatim Piatu dinyatakan layak sebagai calon penerima Kartu Gunung Mas Pintar dan di rekomendasikan untuk dapat didaftar pada sebagai siswa yang berhak mendapat Kartu Gunung Mas Pintar. Demikian surat rekomendasi ini dikeluarkan sebagai dasar pertimbangan kepada Satuan Pendidikan untuk menerima dan mengusulkan yang bersangkutan sebagai Penerima Kartu Gunung Mas Pintar.

.....20
Kepala Desa/Lurah

TTD

NAMA LENGKAP
NIP.....(untuk Lurah)

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|---|---|
|  |  |

C. FORMAT SURAT REKOMENDASI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat Sekolah :
dengan ini merekomendasikan :
Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NISN :
Kelas :
Sekolah :
Alamat :

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan verifikasi faktual ke rumah-rumah Peserta Didik yang bersangkutan, dinyatakan layak sebagai calon penerima Kartu Gunung Mas Pintar Tahun Anggaran dari Keluarga Tidak Mampu.

Demikian surat rekomendasi ini dikeluarkan untuk dijadikan dasar pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah dalam menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu.

.....20
Kepala Satuan Pendidikan,

TTD

NAMA LENGKAP
NIP.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| A | Mb |

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat Sekolah :

Menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan verifikasi dan validasi data Peserta Didik calon penerima Kartu Gunung Mas Pintar dengan rincian terlampir.

Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa data yang saya sampaikan ternyata tidak benar dan tidak sesuai, maka saya bertanggung jawab secara administrasi dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan ketidaksesuaian tersebut kepada Peserta Didik dan orang tua/wali penerima Kartu Gunung Mas Pintar serta melaporkan dan mengusulkan untuk dilakukan penarikan dan penghentian pemberian Kartu Gunung Mas Pintar.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....20
Yang Membuat Pernyataan
Kepala Satuan Pendidikan,



TTD
NAMA LENGKAP
NIP.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| <i>Ah</i> | <i>M</i> |

LAMPIRAN SURAT KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR :

TANGGAL :

HAL : SURAT PERNYATAAN

RINCIAN DATA PESERTA DIDIK

| No | Nama Satuan Pendidikan | NIK Peserta Didik | Nama Peserta Didik | Alamat | Keterangan |
|----|------------------------|-------------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | | | | | Telah diverifikasi dan validasi |
| 2 | | | | | Telah diverifikasi dan validasi |
| 3 |dst | | | | Telah diverifikasi dan validasi |

Kepala Satuan Pendidikan,

TTD

NAMA LENGKAP

NIP.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| A | M |

**E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN;**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Sekolah


Alamat Sekolah :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas peserta didik penerima Kartu Gunung Mas Pintar dengan jumlah penerima Kartu Gunung Mas Pintar sebanyak peserta didik, adapun jumlah SPP peserta didik per bulan sebesar Rp..... (.....).

Apabila dikemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan data yang saya sampaikan ternyata tidak benar dan tidak sesuai, maka saya bertanggung jawab secara administrasi, dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan ketidaksesuaian tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20
Yang Membuat Pernyataan
Kepala Satuan Pendidikan.



TTD

NAMA LENGKAP

NIP.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| | |

**F. FORMAT SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI MENGENAI
KETAATAN PENGGUNAAN KGP**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

No. KTP :

Pekerjaan :

Alamat :

Adalah benar orang tua/wali dari Peserta Didik :

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

NISN :

Kelas :

Sekolah :

Alamat :

Menyatakan:

- 1) Bersedia membelanjakan Kartu Gunung Mas Pintar untuk pemenuhan biaya personal dalam rangka menuntut ilmu di sekolah; dan
- 2) Bersedia melaporkan penggunaan Kartu Gunung Mas Pintar secara jujur, transparan dan bertanggungjawab.

Demikian Pernyataan ini saya buat apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa penarikan dan penghentian Kartu Gunung Mas Pintar.

.....20

Yang Membuat Pernyataan
Orang Tua/Wali,

Meterai Rp. 6.000,-

TTD

NAMA LENGKAP

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN KARTU GUNUNG MAS PINTAR BESERTA BESARAN UANG YANG DITERIMA.

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN KARTU GUNUNG MAS PINTAR BESERTA BESARAN UANG YANG DITERIMA

| No | Nama Satuan Pendidikan | NIK Peserta Didik | Nama Peserta Didik | Alamat |
|----|------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 |dst | | | |

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

NAMA TERANG

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG